

PRO KONTRA PUTUSAN MK NO. 41/PUU-XIX/2021 TERKAIT PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Novianti

Abstrak

Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi menuai pro kontra dari berbagai pihak. Tulisan ini menelaah pro kontra putusan MK tersebut dan pemenuhan HAM narapidana serta prosedur pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Pro kontra tersebut bukan ditujukan pada putusan MK melainkan pada pertimbangan hukum MK yang dianggap melampaui wewenangnya. Selain itu, pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi adalah hak yang disertai dengan persyaratan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012. Ditolaknya permohonan OC Kaligis menegaskan bahwa persyaratan pemberian remisi bagi napi tindak pidana korupsi tetap seperti praktik saat ini. Hal tersebut membuka peluang diskriminasi dan tidak terlindunginya HAM napi tindak pidana korupsi, sebab syarat yang berlaku adalah narapidana tersebut harus menjadi justice collaborator. Oleh karena itu, DPR RI dan pemerintah perlu segera menuntaskan penyelesaian RUU tentang Permasalahan guna memberikan kejelasan terkait hak remisi bagi napi tindak pidana korupsi.

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.41/PUU-XIX/2021 menolak seluruh permohonan OC Kaligis yang mengajukan uji materiil terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan). Uji materiil yang diajukan oleh OC Kaligis dilakukan dengan alasan bahwa dirinya

mengalami diskriminasi dalam praktik pemberian remisi. OC Kaligis menambahkan bahwa dirinya telah menjadi narapidana tindak pidana korupsi (napi tipikor) selama 6 tahun dan belum pernah mendapatkan remisi (hukumonline.com, 1 Oktober 2021). Hal tersebut disebabkan oleh pengaturan yang berbeda dalam pemberian remisi bagi napi tipikor dalam Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun



2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan/ Narapidana (PP No. 99 Tahun 2012). PP No. 99 Tahun 2012 merupakan peraturan turunan dari penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan.

Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menilai putusan MK yang dalam pendapat hukumnya menyatakan bahwa pemberian remisi kepada narapidana tanpa terkecuali, termasuk napi tipikor, belum mencerminkan keinginan masyarakat untuk menghukum pelatu tindak pidana korupsi seberat-beratnya (tvonenews.com, 1 Oktober 2021). Sementara pendapat berbeda dikemukakan pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Supardji menilai pertimbangan hukum Putusan MK No. No.41/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa ketentuan UU Pemasyarakatan yang mengatur hak semua narapidana untuk mendapatkan remisi sudah sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, Suparji juga menyatakan bahwa keputusan MK tidak menguji PP No. 99 Tahun 2012 sudah tepat, sebab pengujian terhadap peraturan pemerintah merupakan kewenangan Mahkamah Agung (detik.com, 1 Oktober 2021).

Terlepas adanya pro kontra tersebut, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait. Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan menelaah perdebatan atau pro kontra terhadap putusan MK

No.41/PUU-XIX/2021 dan bagaimana pemenuhan HAM narapidana serta prosedur pemberian remisi terhadap napi tipikor.

Pro Kontra Putusan MK No.41/PUU-XIX/2021

Putusan MK telah menegaskan eksistensi UU Pemasyarakatan, khususnya terkait remisi. Namun putusan MK tersebut menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Pro kontra bukan pada bunyi putusan akhir MK, melainkan pendapat mahkamah (pertimbangan hukum) yang dianggap melampaui wewenangnya. Adapun MK dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pertama, substansi rumusan norma yang terdapat pada peraturan pelaksana dari UU Pemasyarakatan sebagai aturan teknis pelaksana harus mempunyai semangat yang sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang mengakomodasi dan memperkuat pelaksanaan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep *restorative justice*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Artinya, berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

Kedua, penegasan mengenai hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan sangat penting karena menurut Mahkamah penahanan atas diri pelaku tindak pidana, termasuk dalam hal ini menempatkan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan sekalipun, pada dasarnya merupakan perampasan hak untuk hidup

secara bebas yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu selama menjalani penahanan seseorang tersebut harus tetap diberikan hak-hak yang bersifat mendasar dengan prinsip satu-satunya hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas sebagaimana halnya orang lain yang tidak sedang menjalani pidana.

Meskipun demikian, pemberian hak tersebut tidak lantas menghapuskan kewenangan negara untuk menentukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh warga binaan karena hak tersebut merupakan hak hukum (*legal rights*). Namun persyaratan yang ditentukan tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan, selain juga harus mempertimbangkan dampak *overcrowded* di Lapas yang juga menjadi permasalahan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adanya syarat-syarat tambahan di luar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk penghargaan (*reward*) berupa pemberian hak remisi (tambahan) di luar hak hukum yang telah diberikan berdasarkan UU Pemasyarakatan.

Atas pertimbangan MK tersebut Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menyatakan terdapat beberapa problematika atas putusan MK tersebut, yakni: pertama, MK menggunakan dalih kondisi lembaga pemasyarakatan yang sudah *overcrowded* untuk

menyatakan bahwa pengetatan syarat pemberian remisi perlu ditinjau ulang. Jelas pandangan tersebut berupaya menyederhanakan persoalan, sebab mengacu data Kemenkumham per Maret Tahun 2020, jumlah terpidana korupsi hanya 0,7 persen (1.906 orang) dari total keseluruhan warga binaan sebanyak 270.445 orang. Kalaupun menggunakan contoh kejahatan lain, misalnya narkoba, permasalahannya bukan pada pengetatan syarat remisi, melainkan pada UU dan implementasi penegak hukum.

Kedua, dalam salah satu poin pendapat Mahkamah menyatakan bahwa pengetatan pemberian remisi tidak sejalan dengan konsep *restorative justice*. Jelas ini merupakan kekeliruan yang mendasar, sebab yang seharusnya menjadi bagian penerapan konsep *restorative justice* adalah pemberian remisinya, bukan syarat pengetatan. Pemberian remisi sudah menjadi hak setiap terpidana dan telah dijamin dalam UU Pemasyarakatan. Sedangkan syarat pemberian remisi yang diperketat menitikberatkan pada *deterrent effect* bagi terpidana dengan jenis kejahatan khusus, salah satunya korupsi (hukumonline, 12 Oktober 2021).

Terlepas adanya perdebatan terkait pendapat hukum yang dihadirkan oleh MK dalam Putusan No.41/PUU-XIX/2021, putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf i berserta penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 28J UUDNRI Tahun 1945. Namun dalam praktik perlu dilakukan perbaikan terhadap mekanisme

pemberian remisi khususnya bagi napi tipikor.

Pemenuhan Hak Asasi Napi Tipikor Pascaputusan MK No. 41 Tahun 2021

Instrumen HAM telah menjamin berbagai hak bagi para narapidana, seperti hak narapidana selama menjalani masa hukumannya yang telah disebutkan dalam kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenuhan. Prinsip ke-3 menyebutkan bahwa:

Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi dari orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk apapun yang diakui atau ada dalam suatu negara sesuai dengan undang-undang, konvensi, peraturan, atau kebiasaan dengan dalih bahwa himpunan prinsip ini tidak mengenal hak-hak seperti itu atau mengenalnya dalam tingkat yang lebih rendah.

Dengan demikian sesuai dengan prinsip tersebut selama menjalani penahanan seseorang tersebut harus tetap diberikan hak-haknya dan tidak dibolehkan ada pembatasan-pembatasan atas hak-hak asasi dalam bentuk apapun.

Terkait dengan pemberian remisi, berdasarkan Pasal 14 UU Permasalahannya, pemberian remisi merupakan hak yang dapat dibatasi keberadaannya. Remisi tidak bisa dihilangkan tetapi dapat dibatasi. Secara umum syarat pemberian remisi sebagaimana diatur pada Pasal 34 PP No. 99 Tahun 2021 adalah berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Namun terdapat syarat tambahan dalam pemberian remisi bagi napi tipikor, seperti yang diatur dalam Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012, antara lain bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya serta telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, pemberian remisi untuk napi tipikor diberikan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hak remisi bukanlah hak yang diperoleh secara otomatis oleh napi tipikor, namun hak yang bisa didapatkan dengan persyaratan tambahan. Hak remisi baru diterima oleh napi tipikor setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 memperkuat kedudukan syarat tambahan pemberian remisi bagi napi tipikor. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa persoalan terkait pemberian remisi bagi napi tipikor, antara lain: pemberian remisi terhadap warga binaan dipandang sebagai wilayah kekuasaan eksekutif sehingga tidak tepat ketika salah satu persyaratan pemberian remisi masih melibatkan instansi lain, misalnya dalam syarat adanya pernyataan

justice collaborator yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum (Mosgan Situmorang: 2016: 377). Hal ini dapat membuka peluang terjadinya praktik pemberian remisi yang diskriminatif sebab tidak semua napi tipikor mendapatkan kesempatan untuk menjadi *justice collaborator*.

DPR RI dan pemerintah perlu segera menuntaskan penyelesaian RUU tentang Perasyarakatan dan memperhatikan masukan MK terkait persyaratan pemberian remisi yang dituangkan dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021. RUU Perasyarakatan merupakan RUU yang bersifat *carry over* dan saat ini telah disepakati untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Perubahan Tahun 2021 (cnnindonesia.com, 1 Oktober 2021).

Penutup

Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 telah menegaskan bahwa pengaturan tentang hak warga binaan untuk mendapatkan remisi yang ada dalam UU Perasyarakatan. Namun, Putusan MK tersebut menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Pro kontra bukan pada bunyi putusan akhir MK, melainkan terhadap pertimbangan hukum MK yang dianggap melampaui wewenangnya. Untuk menyikapi hal tersebut dibutuhkan perbaikan terhadap pengaturan pemberian remisi bagi napi tipikor.

Perbaikan syarat tambahan dalam pemberian remisi bagi napi tipikor juga dibutuhkan untuk membatasi peluang diskriminasi dalam pemberian remisi bagi napi tipikor, karena dalam praktik tidak semua napi tipikor bisa mendapatkan

peluang sebagai *justice collaborator*. Oleh sebab itu, alternatif syarat tambahan bagi pemberian remisi napi tipikor juga diperlukan. Hal ini untuk memenuhi perlindungan HAM napi tipikor ketika menjalani masa tahanannya. Untuk itu sebagai implementasi atas putusan MK tersebut, DPR RI dan pemerintah perlu segera menuntaskan penyelesaian RUU tentang Perasyarakatan guna memberikan kejelasan terkait dengan persyaratan pemberian remisi dan alternatif yang dapat disediakan sebagai syarat tambahan dalam pemberian remisi bagi napi tipikor.

Referensi

- Ramadana, Kurnia. (2021). "Meninjau Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Remisi, 12 Oktober 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6164e16fa0e53/meninjau-ulang-putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-remisi?page=2>, diakses 13 Oktober 2021.
- Saputra, Andi. (2021). "Ahli: Putusan MK Soal Remisi Napi Sesuai HAM dan Bisa Tekan Overkapasitas", 1 Oktober 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5748210/ahli-putusan-mk-soal-remisi-napi-sesuai-ham-dan-bisa-tekan-overkapasitas-lp>, diakses 12 Oktober 2021.
- Situmorang, Mosgan. (2016). "Aspek Hukum Pemerian Remisi terhadap Narapidana Korupsi". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16, No. 4, Desember, hal. 375-394.
- "Alasan MK Tolak Permohonan OC Kaligis Soal Aturan Remisi", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>

lt6156be86e7520/alasan-mk-tolak-permohonan-oc-kaligis-soal-aturan-remisi, diakses 6 Oktober 2021.

“Putusan MK Soal Remisi Maki Koruptor Kalau Perlu Tanpa Hukuman Pengurangan”, 1 Oktober 2021, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/8556-putusan-mk-soal-remisi-maki-koruptor-kalau-perlu-tanpa-hukuman-pengurangan>, diakses 3 Oktober 2021.

“Timbang Nasib Remisi Koruptor Usai Ketok Palu MK”, 4 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004104359-12-703008/timbang-nasib-remisi-koruptor-usai-ketok-palu-mk>, diakses 15 Oktober 2021.



Novianti
novianti@dpr.go.id

Novianti, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, pada tahun 1990, dan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Tarumanegara pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Hukum Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Konvensi Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan” (2015), “Politik Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Terorisme” (2016), dan “Pelindungan Paten Melalui *Patent Cooperation Treaty* dan *Regulation Under The PCT*” (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.